

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan adalah sebagai paru-paru dunia, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia setelah negara Brazil dan Afrika Tengah. Di Indonesia, kawasan hutan dapat ditemui di beberapa daerah yaitu Kalimantan, Irian, Sumatera, dan sebagian Sulawesi. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa sumber daya alam hayati atau energi yang berasal dari makhluk hidup. Secara langsung maupun tidak langsung, hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia serta merupakan habitat alami bagi tumbuhan dan hewan.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan merupakan tujuan tertinggi bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan UU Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam lingkungan alamnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>1</sup> Kawasan hutan merupakan sumber

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (secara keseluruhan disebut dengan UU Kehutanan).

daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar, kondisi tersebut sangat memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu, dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Selain itu, pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ketentuan tersebut memberikan penjelasan adanya keterkaitan antara kemakmuran rakyat dan lingkungan hidup yang baik, dan hak tersebut dijamin di dalam konstitusi NKRI. Kemakmuran yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bukan hanya tentang kebahagiaan lahiriah atau kebahagiaan batiniah saja, melainkan tentang keseimbangan antara keduanya. Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, salah satunya yaitu pengelolaan hutan. Kedua aturan khusus tersebut menegaskan bahwa terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan kemakmuran hidup di lingkungan hidup yang baik, masyarakat juga memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam.

Aspek pembangunan sektor kehutanan sebagian besar terkait dengan upaya optimalisasi pemanfaatan dwifungsi hutan dan kehutanan. Pada tahun

2022, berdasarkan hasil pemantauan hutan Indonesia menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia adalah 125,76 juta hektar atau 62,97% persen dari total daratan sebesar 191,36 juta hektar.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, fungsi hutan di Indonesia ada tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>3</sup> Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas sehingga berdampak positif bagi negara yaitu hutan sebagai salah satu penyumbang sumber daya alam terbesar di Indonesia, sumber daya alam kehutanan yang diperoleh dapat berupa kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu didapatkan dari pohon-pohon yang bagian kayunya dapat dimanfaatkan sedangkan hasil hutan non kayu dapat berupa getah, madu, rotan, dan sebagainya. Hutan juga berperan sebagai penggerak perekonomian, antara lain memberikan devisa negara, memberikan modal awal untuk mengembangkan berbagai sektor, dan menciptakan lapangan kerja melalui penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan hasil hutan dan industri hasil hutan.<sup>4</sup> Nilai ekonomi yang lahir dari hutan sangat banyak maka tidak dipungkiri adanya masyarakat yang ingin menguasai, menguras, mengambil manfaat hutan dengan cara merusak kelestarian hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan definisi perusakan hutan adalah “proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (secara keseluruhan disebut dengan UU Kehutanan).

<sup>3</sup> UU Kehutanan, *Loc. Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>4</sup> Maskun, dkk, 2022, *Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan*, Media Iuris, Vol.5/No.2/Juni/2022, Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum, hlm. 332.

penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”<sup>5</sup> Pada dasarnya, kerusakan hutan dapat terjadi karena bencana alam, binatang liar, hama, dan penggembalaan ternak. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak sebesar dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan kayu, pembakaran hutan, dan penambangan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu lama atau dalam skala besar. Faktor terbesar kerusakan hutan atau ancaman terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan.

Saat ini, sebagian hutan di Indonesia telah menjadi rusak yang disebabkan oleh gangguan keamanan hutan. Hutan dapat disebut rusak karena adanya perubahan sifat fisik, adanya bahan kimia di hutan sehingga membuat hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan yang rusak tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat maka akibat dari hutan yang rusak akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Lingkungan hidup yang dimaksud adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dalam suatu interaksi dan pengaruh yang harmonis satu sama lain terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Demikian pula, gangguan keamanan hutan juga terjadi di Hutan Wanagama, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hutan Wanagama memiliki perbedaan dengan hutan pada umumnya, Hutan Wanagama merupakan hutan buatan dari hasil karya pemikiran Prof. Oe'mi Hanin yang memiliki luas 10 hektar. Hutan Wanagama ini, dulunya merupakan hutan tandus akibat dari penebangan liar yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, namun sekarang Hutan Wanagama adalah salah satu destinasi wisata alam yang sangat indah. Kebutuhan air tanaman hutan ini dialiri oleh tiga sumber aliran sungai, yaitu Sungai Oya, Sungai Sendang Ayu, dan Sungai Banyu Tibo. Ketiga sungai tersebut menyuplai kebutuhan air untuk mengalir kehidupan Hutan Wanagama. Selain ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman dari berbagai daerah, Hutan Wanagama juga dihuni berbagai jenis binatang antara lain unggas, kera, dan beberapa jenis reptil. Namun, sangat disayangkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara merusak kelestarian alam untuk kepentingan diri sendiri dengan cara mencuri kayu di Hutan Wanagama. Selain pencurian kayu, gangguan yang terjadi pada Hutan Wanagama juga berupa kebakaran hutan, pohon tumbang, serta kerusakan semai. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Hutan dari Kerusakan Akibat Pencurian Kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hutan dari kerusakan akibat pencurian kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala dan solusi terkait dengan bentuk pengaturan perlindungan hutan dari kerusakan akibat pencurian kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hutan dari kerusakan akibat pencurian kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi bentuk pengaturan perlindungan hutan dari kerusakan akibat pencurian kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis di bidang hukum lingkungan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk kelestarian hutan khususnya upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara praktis :

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a) Pemerintah Indonesia, penulisan hukum ini dapat memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap hutan khususnya bagi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar hutan di Indonesia tetap terjaga kelestariannya.
- b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keefektifan dalam hal pengawasan terhadap kelestarian Hutan Wanagama terhadap perusakan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- c) Kelompok masyarakat sekitar Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa pentingnya melestarikan alam Indonesia dan memanfaatkan alam dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengatur.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Hutan dari Kerusakan Akibat Pencurian Kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli dari penulis dan memiliki pembaharuan serta telah melakukan penelusuran dengan berbagai referensi dan hasil penelitian melalui media cetak maupun elektronik, penulisan hukum ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bukan hasil plagiasi atau duplikasi dari skripsi atau penelitian yang ada terlebih dahulu. Penulis akan memaparkan tiga penelitian lain dalam bidang kehutanan sebagai pembanding atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada pun penelitian dengan tema yang selaras, yaitu

### 1. Bernadeta Kumalasari

Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Industri Batu Bata Merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Tahun : 2018

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai



dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

- 2) Apa kendala serta solusi yang dapat dilakukan untuk kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

Hasil Penelitian :

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Klaten telah mengambil peran untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, namun upaya yang dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan yaitu seperti penyuluhan yang dilakukan kepada Camat dan Lurah yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup, selain itu juga dengan rehabilitasi dengan cara melakukan penanaman pohon-pohon di kawasan yang mengalami kerusakan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup seperti minimal penyuluhan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat, terbatasnya anggaran dana, adanya perbedaan kepentingan dengan instansi pemerintah lainnya. Untuk solusi yang diupayakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sleman yaitu melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lahan pertanian kepada Camat dan Lurah setempat, dan memberikan

pompa diesel kepada para petani.<sup>6</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti tersebut adalah penelitian dari Bernadetha Kumalasari lebih menitikberatkan dampak kerusakan lingkungan akibat industri batu bata merah, sedangkan penelitian dari penulis menitikberatkan perlindungan hukum terhadap kerusakan hutan akibat pencurian kayu.

## 2. Theresia Lea Trisnasari

Judul Penelitian : Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

NPM : 020507953

Tahun : 2007

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam kaitannya dengan kewajiban pelestarian terhadap hutan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah?
- 2) Upaya apa saja yang dilakukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian hutan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah?

Hasil Penelitian :

---

<sup>6</sup> Kumalasari, Bernadetha, 2018, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Industri Batu Bata Merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten*, e-jurnal UAJY, Yogyakarta.

Perusahaan diberi hak atau izin untuk memanfaatkan hasil hutan, disamping hak dan kewajiban tersebut perusahaan wajib untuk melestarikan hutan. Dalam hal ini, kewajiban pelestarian hutan telah dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Terkait kurang optimalnya pelaksanaan pelestarian hutan tersebut tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh pemegang IUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.<sup>7</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti tersebut adalah penelitian dari Theresia Lea Trisnasari lebih menitikberatkan pemberian izin perusahaan sebagai upaya pelestarian hutan, sedangkan penelitian dari penulis menitikberatkan perlindungan hukum terhadap kerusakan hutan akibat pencurian kayu.

### 3. Jimmy Henri

Judul : Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur

Tahun : 2015

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

---

<sup>7</sup> Trisnasari, Theresia Lea, 2007, *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah*, e-jurnal UAJY, Yogyakarta.

- 1) Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?
- 2) Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

Hasil Penelitian :

Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkait perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antara peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat adat. Terkait kendala yang dialami yaitu seperti kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya dan instansi terkait pada khususnya.<sup>8</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti tersebut adalah penelitian dari Jimmy Henri lebih menitikberatkan perlindungan hutan terhadap pertambangan batu bara, sedangkan penelitian dari penulis menitikberatkan perlindungan hukum terhadap kerusakan hutan akibat pencurian kayu.

---

<sup>8</sup> Henri, Jimmy, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur*, e-jurnal UAJY, Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan konsep sesuai dengan judul penelitian yaitu Aspek Hukum Perlindungan Hutan dari Kerusakan Akibat Pencurian Kayu di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

### 1. Pengertian Aspek

Menurut KBBI, “aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.”

### 2. Pengertian Hukum

Menurut Utrecht, “hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”

### 3. Pengertian Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) definisi kehutanan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> UU Kehutanan, *Loc. Cit.* Pasal 1 ayat (2).

Dalam penelitian ini Hutan Wanagama adalah hutan konservasi, hutan konservasi merupakan suatu kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu yang memiliki fungsi utama untuk melestarikan keberagaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.

#### 4. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk menjaga keberlanjutan, integritas, dan fungsi ekologis hutan serta melindungi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perlindungan hutan sangat penting karena hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekologi dan memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial.

#### 5. Kerusakan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Perusakan Hutan adalah perusakan hutan adalah “proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”<sup>10</sup>

#### 6. Pencurian Kayu di Hutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian adalah “sebuah proses, cara, perbuatan mencuri. Pencurian memiliki arti dalam

---

<sup>10</sup> UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *Loc. Cit*, Pasal 1 ayat (3).

kelas nomina atau kata benda sehingga pencurian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.” Menurut Ilmu Hukum, pencurian adalah tindakan pidana yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian kayu merupakan “tindakan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan di Hutan Wanagama Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang paling utama. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai

---

<sup>11</sup> UU Kehutanan, *Loc. Cit.* Pasal 50 ayat (3).

obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data tersebut berkaitan dengan Pengelola Hutan Wanagama dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- h) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya
- i) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak
- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
- k) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, internet, fakta hukum, dan statistik yang berkaitan dengan aspek hukum

perlindungan hutan di Hutan Wanagama, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3) Cara Pengumpulan Data

#### a) Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data-data berupa informasi yang diperoleh dari narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber sesuai dengan objek penelitian. Daftar pertanyaan tersebut akan disusun oleh peneliti dan bersifat terbuka.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### 4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hutan Wanagama, Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5) Responden dan Narasumber

a) Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan langsung dengan perlindungan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di Hutan

Wanagama, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Bapak Purwanto selaku salah satu pengelola unit Hutan Wanagama.

- b) Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang ilmu tertentu yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Ibu Fery Maryulianti, S.P., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

6) Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.